



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA  
NOMOR 16 TAHUN 2007**



**TENTANG  
PEMBENTUKAN , PENGHAPUSAN DAN ATAU  
PENGGABUNGAN KAMPUNG**



PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA

NOMOR : 16 TAHUN 2007

TENTANG

PEMBENTUKAN , PENGHAPUSAN DAN ATAU  
PENGGABUNGAN KAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MIMIKA

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Kampung merupakan Sub Sistem dalam sistem penyelenggaraan Pemerintahan Nasional, sehingga kampung memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya;
  - b. bahwa sesuai dengan potensi kampung, dapat dilakukan pembentukan, penghapusan dan atau penggabungan kampung;
  - c. bahwa untuk maksud tersebut hurup a dan b perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Pembentukan Penghapusan dan atau Penggabungan Kampung .
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 2907);
  2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Barat, Propinsi Irian Jaya Tengah, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3894
  3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151);
  4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4389 );

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421.);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4437)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493)yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negaran Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negaran Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5487 );
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan daerah Propinsi, dan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737)
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 1 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kabupaten Mimika (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 1).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MIMIKA**

**dan**

**BUPATI MIMIKA**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA TENTANG PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, DAN ATAU PENGGABUNGAN KAMPUNG .**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah ialah Kabupaten Mimika.
2. Kepala Kampung adalah Kepala Pemerintah Kampung yang bertanggungjawab penuh menyelenggarakan Pemerintahan Kampung.
3. Badan Musyawarah Kampung yang selanjutnya Disingkat BAMUSKAM adalah Badan Musyawarah dari pemuka-pemuka masyarakat yang ada di kampung yang berfungsi mengayomi adat-istiadat membuat peraturan kampung, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan kampung.
4. Distrik adalah yang dahulu dikenal dengan Kecamatan, adalah Wilayah Kerja Kepala Distrik sebagai perangkat Daerah Kabupaten/Kota.
5. Kampung atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat Hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan Masyarakat setempat berdasarkan asal –usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dalam sistim Pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten/Kota.
6. Tugas Pembantuan adalah Penugasan dari Pemerintah kepada Daerah dan / atau Kampung dari Pemerintah Propinsi kepada Kabupaten/Kota dan / atau Kampung serta dari Pemerintah Kabupaten / Kota kepada untuk melaksanakan tugas tertentu.
7. Pemerintahan Kampung adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kampung dan Badan Musyawarah Kampung.

8. Pemerintah Kampung terdiri atas Kepala Kampung dan Perangkat Kampung.
9. Adat adalah kebiasaan yang diakui, dipatuhi dan di Lembagakan serta dipertahankan oleh masyarakat adat setempat secara turun-temurun.

## **BAB II**

### **PEMBENTUKAN**

#### **Bagian Pertama Tata Cara Pembentukan**

##### **Pasal 2**

- (1) Pembentukan kampung adalah untuk meningkatkan dan mempermudah pelayanan kepada masyarakat yang memiliki ciri keanekaragaman, partisipasi, otonomi kampung, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Pembentukan kampung baru dapat terjadi karena, pemecahan, penggabungan dan atau penataan.
- (3) Kampung dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal –usul kampung dan sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat; Kampung dibentuk dengan Peraturan Daerah berdasarkan usul/prakarsa masyarakat.
- (4) Setiap pembentukan kampung harus disertai dengan penetapan batas wilayah kampung.

#### **Bagian Kedua**

##### **Syarat – syarat Pembentukan**

##### **Pasal 3**

Dalam pembentukan kampung harus memperhatikan syarat-syarat atau faktor-faktor sebagai berikut:

- a. Faktor penduduk yaitu jumlah penduduk paling sedikit 75 Kepala Keluarga atau 750 jiwa dalam wilayah kesatuan masyarakat adapt yang sama baik asal-usul maupun adat-istiadat atau sesuai dengan keberadaan masyarakat Kampung;
- b. Faktor wilayah yaitu wilayah hukum adat yang memiliki jaringan komunikasi berdasarkan hak ulayat dan persebaran suku atau keret;
- c. Faktor sosial budaya yaitu kehidupan sosial budaya yang memberikan kemungkinan adanya kerukunan beragama, bermasyarakat dalam hubungannya dengan adat-istiadat;
- d. Faktor Potensi kampung yaitu sumber daya manusia dan sumber daya alam yang tersedia untuk dimanfaatkan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
- e. Sarana dan prasarana pemerintahan yaitu tersedianya sarana kerja pemerintah kampung, perhubungan, sosial, pemasaran dan sarana produksi.

### **BAB III**

#### **PEMBAGIAN WILAYAH**

##### **Pasal 4**

1. Dalam wilayah kampung yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan kampung dapat dilakukan pembagian wilayah kampung.
2. Wilayah kampung dibagi menjadi beberapa dusun disesuaikan dengan luas wilayah dan jumlah penduduk.
3. Pembagian wilayah kampung sebagaimana pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan usul Pemerintah kampung yang telah disahkan oleh BAMUSKAM.

### **BAB IV**

#### **PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN**

##### **Pasal 5**

Kampung yang kondisi masyarakat dan wilayahnya tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dapat dihapus atau digabungkan dengan kampung terdekat

### **BAB V**

#### **MEKANISME PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN**

##### **Pasal 6**

- (1) Pembentukan, penghapusan dan penggabungan kampung diusulkan oleh kepala kampung atau prakarsa masyarakat setelah mendapat persetujuan BAMUSKAM yang selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Dalam situasi dan kondisi tertentu untuk kepentingan daerah Bupati dapat menghapus dan atau menggabungkan kampung dengan kampung dengan kampung terdekat setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

## **BAB VI**

### **HAK, WEWENANG DAN KEWAJIBAN KAMPUNG**

#### **Pasal 7**

- (1) Kampung sebagai wilayah Otonomi, berhak mengurus, mengatur, dan menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta keamanan dan ketertiban kampung sebagai wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku secara aspiratif, demokratis, mengolah dan memberdayakan sumber daya yang ada untuk kemakmuran bersama serta menyelesaikan perselisihan yang terjadi antara warga kampung.

#### **Pasal 8**

Kepala Kampung dalam mengatur, mengurus dan menyelenggarakan rumah tangganya sendiri berwenang menetapkan peraturan kampung melaksanakan tugas pembantuan yang dilimpahkan atau yang diturunkan pemerintah dan / atau pemerintah daerah serta menyusun dan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung ( APBK).

#### **Pasal 9**

Kepala Kampung dalam menjalankan hak dan kewenangan, wajib memelihara, melindungi serta melaksanakan peraturan kampung yang telah ditetapkan, mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada masyarakat melalui BAMUSKAM serta menyampaikan laporan kepada Bupati dan tembusan kepada Kepala Distrik.

## **BAB VII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 10**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 11**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mimika.

Ditetapkan di : TIMIKA

Pada tanggal : 26 Nopember 2007

**PENJABAT BUPATI MIMIKA,**

**CAP / TTD**

**A. ALLO RAFRA, SH**

Diundangkan di Timika

Pada tanggal 27 Nopember 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA  
SEKRETARIAT DAERAH  
  
Drs. W. HAURISA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2007 NOMOR 16